



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

(UPTD)

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2013**

**Diterbitkan oleh :
BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
Jln. R.M. Taher Nomor 503 Telp. (0747) 21511
MUARA BUNGO 37214
2013**



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, maka dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang2

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:.....3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo.
8. Kepala UPTD adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai bidang keahlian dan kebutuhan teknis dinas.

BAB II

PENAMAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo, sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Pasar Muara Bungo;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Rimbo Tengah;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Bungo Dani;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Bathin III;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Bathin II Babeko;
6. Unit Pelaksana Teknis.....4

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Pelepat Ilir;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Pelepat
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Rantau Pandan;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Bathin III Ulu;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Tanah Sepenggal;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Tanah Tumbuh;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Bathin II Pelayang;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Jujuhan;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Jujuhan Ilir.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana tugas teknis Dinas yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB IV
WILAYAH KERJA

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Pasar Muara Bungo dengan wilayah kerja Kecamatan Pasar Muara Bungo;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Rimbo Tengah dengan wilayah kerja Kecamatan Rimbo Tengah;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Bungo Dani dengan wilayah kerja Kecamatan Bungo Dani;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Bathin III dengan wilayah kerja Kecamatan Bathin III;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Bathin II Babeko dengan wilayah kerja Kecamatan Bathin II Babeko;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Pelepat Ilir dengan wilayah kerja Kecamatan Pelepat Ilir;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Pelepat dengan wilayah kerja Kecamatan Pelepat;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Muko-Muko Bathin VII dengan wilayah kerja Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Rantau Pandan dengan wilayah kerja Kecamatan Rantau Pandan;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Bathin III Ulu dengan wilayah kerja Kecamatan Bathin III Ulu;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Tanah Sepenggal dengan wilayah kerja Kecamatan Tanah Sepenggal;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dengan wilayah kerja Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Tanah Tumbuh dengan wilayah kerja Kecamatan Tanah Tumbuh;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Bathin II Pelayang dengan wilayah kerja Kecamatan Bathin II Pelayang;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dengan wilayah kerja Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Jujuhan dengan wilayah kerja Kecamatan Jujuhan;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Jujuhan Ilir dengan wilayah kerja Kecamatan Jujuhan Ilir.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melakukan pembinaan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura dan menyiapkan kelengkapan administrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan data potensi tanaman pangan dan hortikultura pada Kecamatan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyelenggaraan pelatihan dan kursus di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan petani, serta melakukan percontohan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilapangan mengenai kegiatan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. menyusun rencana dan program kerja tahunan lingkup Kecamatan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. pelaksanaan urusan administrasi;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan koordinasi dalam urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga dan ketatalaksanaan serta menyiapkan bahan perencanaan serta evaluasi kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan serta rumah tangga;
 - b. penyiapan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Subbag Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII ESELONERING

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo merupakan jabatan struktural eselon IV A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo merupakan jabatan struktural eselon IV B.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo, secara kontinyu akan dilaksanakan evaluasi untuk tercapainya keberhasilan dan atau peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura di wilayah kerja masing-masing
- (2) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian keberhasilan kinerja Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo secara berkala.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

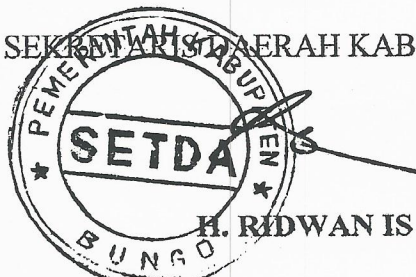
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 26-9-2013



Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal, 26-9-2013

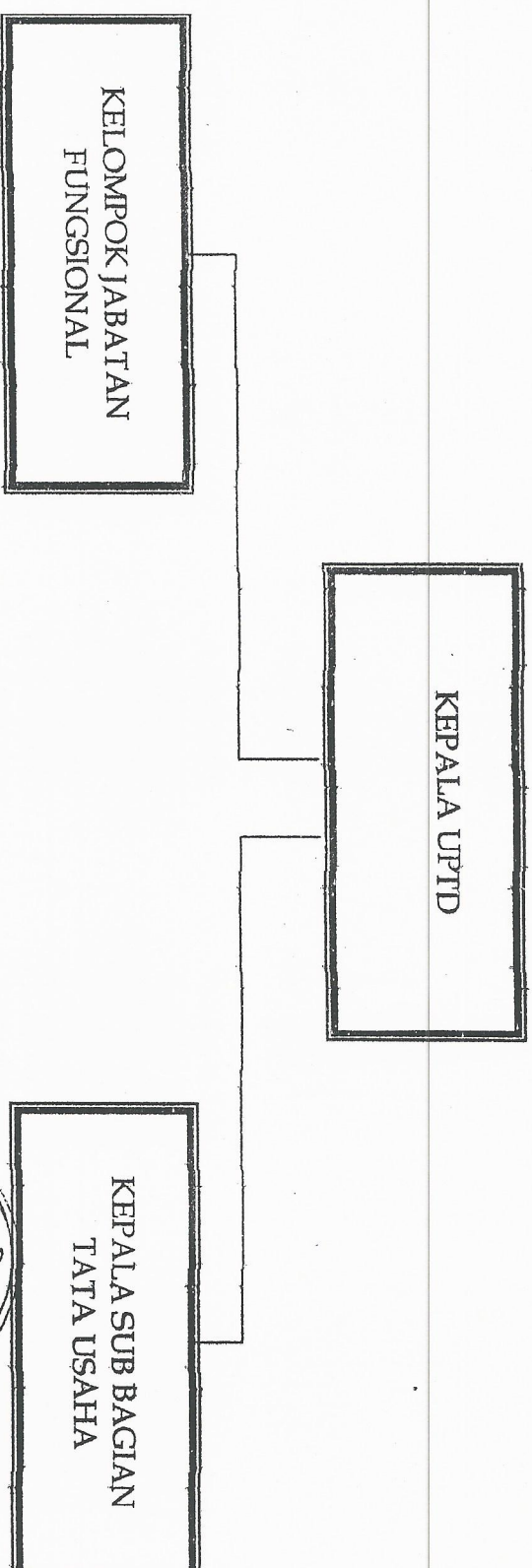
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

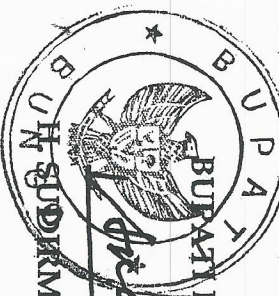


BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR 294

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR **19** TAHUN 2013
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD)
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS
(UPTD)
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN BUNGO




[Signature]
UPTD SUDIRMAN ZAINI